



**WALI KOTA PEMATANGSIANTAR  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR 28 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PEMATANGSIANTAR DALAM  
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS  
SAMPAH RUMAH TANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan dan Strategi Kota Pematangsiantar dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 233);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
11. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;
12. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
13. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;
14. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pematangsiantar;
15. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PEMATANGSIANTAR DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
3. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.

4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
7. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah Kota Pematangsiantar yang terpadu dan berkelanjutan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup.
9. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
10. Wali Kota adalah Wali Kota Pematangsiantar.
11. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.

BAB II  
ARAH JAKSTRADA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat :
  - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025.

Bagian Kedua  
Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah  
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga  
Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang :

- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
- a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
  - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
- a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemrosesan akhir.

#### Bagian Ketiga

#### Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan

- h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
  - h. penguatan penegakan hukum;
  - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
  - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
  - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

#### Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA Bagian Kesatu Umum Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Kota Pematangsiantar.
- (2) Penyusunan Jakstrada Kota berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi Sumatera Utara.

#### Bagian Kedua Jakstrada Kota Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Kota Wali Kota sesuai kewenangannya bertugas :
  - a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada kota;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan
  - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kota kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Wali Kota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :

- a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
  - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
  - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
  - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi dikoordinasikan oleh Wali Kota melalui :
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV  
PENDANAAN  
Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada kota dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 22 Oktober 2018

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,



HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 22 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR



BUDI UTARI

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2018 NOMOR 28



LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 28 Tahun 2018

TANGGAL : 22 Oktober 2018

TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA  
PEMATANGSIANTAR DALAM  
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH  
TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KOTA PEMATANGSIANTAR

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Pematangsiantar

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (ton/tahun)	83275	83872	84461	85052	85647	86247	86850	87458
Persentase Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat (ton/tahun)	14990	16774	18581,4	20412,5	22268,2	23286,7	24318	26237

Keterangan:

P = potensi timbulan sampah (ton/tahun)

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Pematangsiantar

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (ton/tahun)	83275	83872	84461	85052	85647	86247	86850	87458
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota	60790,8	67098	63345,8	62938,5	62522,3	62097,8	61664	61221

Keterangan: P = potensi timbunan sampah (ton/tahun).

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,



HEFRIANSYAH

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 28 Tahun 2018

TANGGAL : 22 Oktober 2018

TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PEMATANGSIANTAR DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PEMATANGSIANTAR

DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 - 2025

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna ( <i>best practicable technology</i> ) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 2) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, BPPT	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Pemprov.
				Dokumen/tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan	Dinas PUPR, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, BPPT, BSN, Pemprov.
				Dokumen/tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan	Dinas PUPR, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, BPPT, BSN, Pemprov.

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan	Dinas PUPR, Pemprov
			3) Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan	Dinas PUPR, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, BPPT, BSN, Pemprov
			b) Pendaوران ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan	Dinas PUPR, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, BPPT, BSN, Pemprov
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan	Dinas PUPR, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, BPPT, BSN, Pemprov
			4) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, PD Pasar dan Kecamatan	Dinas PUPR, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, BPPT, BSN, Pemprov
			b) Pendaوران ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, PD Pasar dan Kecamatan	Dinas PUPR, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, BPPT, BSN, Pemprov

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
	c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, PD Pasar dan Kecamatan	Dinas PUPR, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, BPPT, BSN, Pemprov
	b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah									Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan	Dinas PUPR, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, BPPT, BSN, Pemprov
	c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan/rapat	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan	DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota, Dinas PUPR, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Pemprov
	d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan	1) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada DPRD Kota	Kegiatan	1	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan	Dinas PUPR, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pemprov

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
	Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan	Dinas PUPR, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pemprov
	e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring Informasi data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH)	Sistem Informasi	-	1	-	-	-	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemprov, Kecamatan
	f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal	Kegiatan	5	24	24	24	30	30	36	36	Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemprov
		2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Permukiman	-	1	2	2	3	3	4	4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemprov

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			3) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Kawasan	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemprov
			4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Kegiatan	1	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemprov
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR 2) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Unit/tahun Produsen/tahun	-	1	1	1	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi dan UKM	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemprov, dunia usaha
					-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemprov, Kecamatan

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		3) Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemprov dan Kecamatan
		4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok orang/ Bank sampah/ tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemprov, dan Kecamatan
	h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengembangan dan Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi: 1) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor manufaktur 2) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor peritel 3) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada industri jasa makanan dan minuman	Produsen/tahun	-	1	-	-	-	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, dan dunia usaha	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Pemprov, dan dunia usaha
			Produsen/tahun	-	1	-	-	-	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Pemprov
			Produsen/tahun	-	1	-	-	-	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Pemprov



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	4) Pengembangan <i>pilot project</i> kewajiban produsen dalam pengurangan sampah  1) Penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ( <i>tipping fee</i> )  2) Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir  3) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir  4) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik ( <i>best available technology</i> ) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Produsen/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	Pemprov, ritel, manufaktur, dan jasa makanan dan minuman
				Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	Dinas PUPR, dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
				Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, dan Dinas PUPR	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Koperasi UKM dan Perdaganan, Pemprov
				Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Dinas Koperasi UKM dan Perdaganan, dan Dinas PUPR, Pemprov
				Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR dan BPPT	Dinas Koperasi UKM dan Perdaganan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemprov

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024
			5) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi :										
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, Pemprov, dan Kecamatan
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, Pemprov, dan Kecamatan
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Perhubungan, BPPT, BSN, Pemprov, dan Kecamatan
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, Pemprov, dan Kecamatan
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, Pemprov, dan Kecamatan
			6) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi :										
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, Pemprov, dan Kecamatan
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, Pemprov, dan Kecamatan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Perhubungan, BPPT, BSN, Pemprov Kecamatan
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, Pemprov, dan Kecamatan
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, Pemprov, dan Kecamatan
			7) Penyusunan dan kaji ulang standar kompetensi pelaksana kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, BPPT, BSN, Pemprov, dan Kecamatan
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, BPPT, BSN, Pemprov, dan Kecamatan
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan	Dinas PUPR, BPPT, BSN, Pemprov, dan Kecamatan
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, Pemprov, dan Kecamatan
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, Pemprov, dan Kecamatan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024
			8) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi :										
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas PUPR, BPPT, BSN, Pemprov, dan Kecamatan
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas PUPR, BPPT, BSN, Pemprov, dan Kecamatan
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, BPPT, BSN, Pemprov, dan Kecamatan
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, BPPT, BSN, Pemprov, dan Kecamatan
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, BPPT, BSN, Pemprov, dan Kecamatan
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas PUPR, dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			2) Pembangunan dan revitalisasi TPA Kota	Unit	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Bappeda
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan/tahun	1	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	DPR, DPRD provinsi, Pemprov, dan Kecamatan
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir kepada DPRD Kota 2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Pertemuan/tahun	1	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pemprov, dan Kecamatan
		Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pemprov, dan Kecamatan

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
	e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring informasi data dasar sistem penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH	Sistem Informasi	-	-	1	-	-	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemprov, dan Kecamatan
	f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kegiatan	5	24	24	24	30	30	36	36	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Kecamatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kegiatan	5	24	24	24	30	30	36	36	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kecamatan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kecamatan.
			4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui: a) Pembentukan unit bank sampah di masyarakat	Unit/ tahun	1	4	4	6	6	8	8	10	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pemprov, Kecamatan, dan pelaku usaha
			b) Kawasan (TPS3R)	Unit/tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan hidup	Dinas Koperasi dan UKM dan Perdagangan, Dinas Perhubungan. Kecamatan
			5) Peningkatan kemauan membayar ( <i>willingness to pay</i> ) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan	2	6	6	6	12	12	12	12	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan Pemprov	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan Pemprov

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024
	g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui: a) Peningkatan penyertaan modal BUMN/BUMD dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir 2) Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Perusahaan	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, BUMN/BUMD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas PUPR	
			Pelaku Usaha	1	2	4	6	8	10	10	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PUPR, dan pelaku usaha
	h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jaksa, polisi, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir 2) Pengawasan terhadap ketataan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan	Orang	-	1	1	1	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perhubungan, Polri, dan Kejaksaan, KLHK, Kecamatan
			Kegiatan	2	10	12	12	12	12	12	Dinas Lingkungan Hidup	Kemenkum HAM, Kemendagri, Polri, dan Kejaksaan, Kecamatan, Satpol PP





NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga Sejenis	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir 2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.	Dokumen	-	-	1	-	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemprov
	Sampah Rumah Tangga	3) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi kabupaten/kota yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.	Dokumen	-	-	1	-	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan Pemprov Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Sampah Rumah Tangga	4) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan.	Dokumen	-	-	1	-	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, pemrov dan pemkab/kota Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UKM

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024
		5) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Pemprov, dan pemkab/ kota	Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, dan fasilitas sosial

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,



HEFRIANSYAH